



# WALIKOTA KENDARI

## WALIKOTA KENDARI PROPINSI SULAWESI TENGGARA PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELELANGAN DAN PEMASARAN IKAN  
DI TEMPAT PELELANGAN IKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA KENDARI,**

- Menimbang : a. bahwa pembagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan berdasarkan Lampiran huruf Y angka 2 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu ditindaklanjuti dengan aturan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kendari tentang Penyelenggaraan Pelelangan dan Pemasaran di Tempat Pelelangan Ikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5265);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.08/men/2012 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPP-NRI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 57/PERMEN-KP/2014;

12. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PELELANGAN DAN PEMASARAN IKAN DI TEMPAT PELELANGAN IKAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan aparatur dibawahnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kota Kendari.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kota Kendari.
6. Pejabat adalah Aparat Sipil Negara yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pelelangan dan atau pemasaran ikan.
8. Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan adalah usaha pendayagunaan sarana dan prasarana dikawasan Tempat Pelelangan Ikan untuk kepentingan masyarakat pesisir baik perorangan maupun badan hukum.
9. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan adalah satu kesatuan sistem pendayagunaan sarana/prasarana dan aparatur/badan hukum untuk melaksanakan kegiatan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan.
10. Pelelangan Ikan adalah sistem pemasaran ikan yang dilakukan secara terbuka di depan umum dengan cara penawaran meningkat untuk mendapatkan harga penjualan ikan tertinggi, dengan pembayaran secara tunai.
11. Pemasaran Ikan adalah penjualan ikan di depan umum yang ditawarkan secara langsung kepada konsumen dengan penentuan harga dan cara pembayaran berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak.

12. Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat UPTD TPI adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perikanan Kota Kendari yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.
13. Kepala UPTD TPI adalah pemimpin UPTD TPI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan melalui Sekretaris Dinas Perikanan.
14. Administrator TPI adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dan diberi tugas oleh Kepala Dinas untuk membantu Kepala UPTD TPI dalam mengelola administrasi pelaksanaan lelang di TPI.
15. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
16. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di dalam lingkungan air.
17. Nelayan adalah orang yang mata pencaharian sebagai atau seluruhnya dari hasil penangkapan ikan dilaut.
18. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Kendari.
19. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
20. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan selanjutnya yang disebut Retribusi TPI adalah Retribusi yang di pungut atas penyediaan Tempat Pelelangan Ikan oleh Pemerintah Daerah.
21. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangan-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
23. Surat Ketetapan Retribusi yang selanjutnya disingkat SKR adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
24. Surat Tagihan Retribusi yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
25. Perhitungan Retribusi adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok Retribusi, maupun sanksi administrasi.
26. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.

27. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi terutang.
28. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
29. Karcis Timbang adalah karcis yang diberikan kepada nelayan yang akan melelangkan ikan hasil tangkapannya setelah ditimbang oleh petugas TPI.
30. Surat Permintaan Uang yang selanjutnya disingkat SPU adalah surat permintaan uang oleh nelayan yang mengikuti pelelangan di TPI setelah proses pelelangan ikan selesai.
31. Buku Nelayan adalah rekapitulasi nelayan yang mengikuti pelelangan di TPI dimana didalamnya dicantumkan nomor karcis lelang, identitas nelayan dan kapalnya, raman dan jumlah produksi ikan.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan dan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan serta pedoman teknis pemungutan retribusi Daerah berdasarkan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman penyelenggaraan dan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, antara lain untuk:

- a. meningkatkan sarana dan prasarana fisik Tempat Pelelangan Ikan yang sesuai dengan persyaratan teknis dan standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menciptakan Tempat Pelelangan Ikan yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
- c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan;
- d. menjadikan Tempat Pelelangan Ikan sebagai salah satu penggerak roda perekonomian Daerah; dan
- e. mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

#### Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. asas pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
- b. kedudukan dan fungsi Tempat Pelelangan Ikan;
- c. pengelolaan pelelangan ikan dan atau pemasaran ikan di Tempat Pelelangan Ikan;

- d. tata cara pemungutan retribusi pelayanan Tempat Pelelangan Ikan;
- e. kerja sama pelayanan lelang di Tempat Pelelangan Ikan; dan
- f. pembinaan, dan pengawasan.

### BAB III

#### ASAS

#### Pasal 5

Guna mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, pengelolaan TPI diselenggarakan berdasarkan azas:

- a. Manfaat, yaitu bahwa pengelolaan TPI harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
- b. Keadilan, yaitu bahwa pengelolaan TPI harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh masyarakat perikanan tanpa kecuali;
- c. Kemitraan, yaitu bahwa pengelolaan TPI harus mampu menciptakan jalinan kerjasama ekonomi digunakan untuk kepentingan masyarakat perikanan agar dapat meningkatkan kesejahteraannya;
- d. Pemerataan, yaitu bahwa pengelolaan TPI harus dapat memberikan pemerataan dan keseimbangan ekonomi bagi bakul, nelayan dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan ikan tangkap;
- e. Hasil tangkapan harus dilakukan secara terpadu dalam upaya Keterpaduan, yaitu bahwa pengelolaan TPI dan pengelolaan ikan meningkatkan efisiensi dan produktivitas serta ekonomi bakul dan nelayan;
- f. Keterbukaan, yaitu bahwa pengelolaan TPI dilakukan dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat dan pengelolaan TPI tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa ada dukungan maupun pengawasan dari masyarakat;
- g. Efisiensi, yaitu bahwa pengelolaan TPI dilakukan dengan tepat, cermat dan berdaya guna untuk memperoleh hasil yang maksimal dan optimal;
- h. Kelestarian, yaitu bahwa pengelolaan TPI dilakukan seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumber daya alam; dan
- i. Berkelanjutan, yaitu bahwa pengelolaan TPI dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian lingkungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang.

## BAB IV

### KEDUDUKAN DAN FUNGSI TPI

#### Pasal 6

- (1) TPI berkedudukan sebagai fasilitas umum yang dibangun, dimiliki dan/atau dikuasai serta dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dipergunakan untuk pelayanan pendaratan dan pembongkaran ikan serta pelaksanaan transaksi lelang dan meningkatkan perekonomian Daerah.
- (2) TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. TPI di PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) Sodohoa Kecamatan Kendari Barat; dan
  - b. TPI Higienis di PPS (Pelabuhan Perikanan Samudera), Kendari Kecamatan Abeli.

#### Pasal 7

TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, merupakan suatu lembaga ekonomi yang mempunyai fungsi strategis, antara lain:

- a. memperlancar kegiatan pemasaran ikan hasil tangkapan dengan sistem lelang;
- b. mempermudah pembinaan mutu ikan hasil tangkapan nelayan;
- c. mempermudah pengumpulan data statistik ikan hasil tangkapan nelayan; dan
- d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## BAB V

### PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

#### Bagian Kesatu

#### Wewenang

#### Pasal 8

Dalam penyelenggaraan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan pemberdayaan nelayan berdasarkan kebijakan nasional dan Daerah;
- b. menyelenggarakan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan pemberdayaan nelayan skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan pemberdayaan nelayan di Daerah;

- d. menyusun dan menyelenggarakan sistem pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan pemberdayaan nelayan di Daerah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan dan pemberdayaan TPI yang dilaksanakan Pihak Ketiga di Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, secara teknis menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Kepala Dinas dalam penyelenggaraan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggungjawab, terhadap:
  - a. teknis penyelenggaraan pelelangan di TPI;
  - b. teknis pemungutan Retribusi pelayanan TPI; dan
  - c. teknis penyelenggaraan pembinaan, dan pengawasan TPI.
- (3) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dibantu oleh Kepala UPTD TPI.

#### Pasal 10

- (1) Kepala UPTD TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditetapkan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. mengoordinasikan penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI;
  - b. mengoordinasikan penyelenggaraan pemungutan Retribusi pelayanan TPI;
  - c. mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan TPI; dan
  - d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTD TPI dibantu oleh Administrator TPI yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 11

- (1) Administrator TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), berkedudukan pada masing-masing TPI-PPI Sodohoa dan TPI PPS Kendari
- (2) Administrator TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. memimpin teknis penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. melaksanakan teknis pemungutan dan penyetoran Retribusi pelayanan TPI ke rekening Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. menyusun dan menyampaikan laporan teknis penyelenggaraan pelelangan ikan dan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, kepada Kepala UPTD TPI.
- (3) Uraian tugas Administrator TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dan dituangkan dalam Surat Perintah Kepala Dinas.

## BAB VI

### PENYELENGGARAAN PELELANGAN DI TPI

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pelelangan ikan di TPI sehari-hari dipimpin oleh Kepala UPTD TPI dan secara operasional dilaksanakan oleh Administrator TPI pada masing-masing TPI.
- (2) Pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan sistem terbuka dihadapan umum dengan cara penawaran meningkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 13

- (1) Semua hasil penangkapan ikan didaratkan dan diperjualbelikan secara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, di TPI.
- (2) Nelayan dan bakul yang akan mengikuti pelelangan di TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan pendaftaran kepada Administrator TPI.
- (3) Nelayan dan bakul dapat mengikuti proses pelelangan setelah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan mendapatkan persetujuan Administrator TPI.

#### Bagian Kedua

##### Persiapan Lelang

##### Pasal 14

Administrator TPI bertanggungjawab terhadap persiapan pelaksanaan lelang, antara lain:

- a. melakukan pendaftaran dan pencatatan identitas bakul dan nelayan yang akan mengikuti lelang;
- b. pengaturan dan penataan teknis peralatan lelang; dan
- c. mempersiapkan buku/karcis/blanko dan kelengkapan administrasi lainnya terkait kelengkapan kegiatan lelang.

## Bagian Ketiga

### Pelaksanaan Lelang

#### Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kegiatan pelelangan ikan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. setiap perahu dan kapal perikanan yang merapat dan mendaratkan hasil tangkapannya di TPI wajib untuk melaksanakan lelang di TPI setempat;
  - b. setiap perahu dan kapal perikanan yang merapat dan mendaratkan hasil tangkapannya di TPI sebagaimana dimaksud pada huruf a, mendaftarkan ke Administrator TPI guna mendapatkan nomor urut lelang;
  - c. nomor urut lelang sebagaimana dimaksud pada huruf b, diumumkan oleh Administrator TPI melalui media audio (pengeras suara) yang mudah didengar oleh umum;
  - d. pembongkaran hasil tangkapan dari perahu dan kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, secara teknis diatur sedemikian rupa sehingga mutu ikan tetap terjamin;
  - e. melaksanakan penimbangan terhadap ikan hasil tangkapan yang akan dilelang sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan dicatat dalam karcis timbang yang dibuat 2 (dua) rangkap dengan mencantumkan jenis ikan dan berat ikan yang ditimbang, dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. lembar kesatu ditempatkan pada keranjang/tempat/wadah ikan; dan
    2. lembar kedua sebagai arsip Administrator TPI yang selanjutnya untuk direkap dalam buku timbang.
  - f. mengatur teknis penempatan ikan yang sudah ditimbang sebagaimana dimaksud pada huruf e, dengan pengelompokan berdasarkan nomor urut lelang.
- (2) Berdasarkan hasil pendaftaran dan penimbangan ikan hasil tangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Administrator TPI melaksanakan lelang ikan dalam hal persyaratan telah terpenuhi, yaitu:
  - a. jumlah bakul ikan yang mengikuti lelang telah dianggap cukup; dan
  - b. sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan.
- (3) Administrator TPI melaksanakan pencatatan hasil akhir lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ke dalam:
  - a. Buku Karcis;
  - b. Buku Bakul; dan
  - c. Buku Nelayan.

masing-masing rangkap 2 (dua) dengan warna yang berbeda, dalam waktu yang bersamaan pada tempat yang terpisah, dengan ketentuan:

  - a. untuk karcis lelang, lembar kesatu diberikan kepada nelayan;
  - b. lembar kedua diberikan kepada bakul ikan.

- (4) Pelaksanaan pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan syarat sebagai berikut:
  - a. lelang ikan dilakukan secara terbuka dihadapan umum dengan menawarkan harga secara langsung;
  - b. penawaran harga sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan secara meningkat dan penetapan pemenang lelang berdasarkan penawaran tertinggi secara wajar, dengan terlebih dahulu mengulang penawaran harga tertinggi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut; dan
  - c. pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada huruf b, diumumkan dengan jelas meliputi nama, alamat dan harga penawarannya, kemudian lelang dilanjutkan untuk kelompok ikan berikutnya.
- (5) Bakul yang ditetapkan sebagai pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib membayar secara tunai dan lunas di kasir terima TPI.
- (6) Nelayan penjual ikan hasil tangkapan yang telah dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mengambil uang lelang dikasir bayar TPI.
- (7) Hasil pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), didokumentasikan oleh Administrator TPI dalam satu kesatuan laporan pengelolaan TPI.

#### Pasal 16

Bakul yang dinyatakan sebagai pemenang lelang dan tidak dapat melaksanakan pembayaran secara tunai dan lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang berikutnya sampai dengan terselesaikannya pembayaran yang menjadi kewajibannya.

### BAB VII

#### PEMUNGUTAN RETRIBUSI

##### Bagian Kesatu

##### Tata Cara Pemungutan

#### Pasal 17

- (1) Terhadap pelayanan pelelangan ikan di TPI dipungut Retribusi pelayanan TPI.
- (2) Pemungutan Retribusi pelayanan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebesar 5 % (lima perseratus) dari nilai raman pada setiap lelang, dengan pembagian sebagai berikut :
  - a. 2 % (dua perseratus) dibayar oleh nelayan;
  - b. 3 % (tiga perseratus) dibayar oleh bakul;
- (3) Pemungutan Retribusi pelayanan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa karcis.
- (5) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinyatakan sah apabila telah ditandatangani oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebelum dipergunakan harus diperporasi atau diberi tanda pengesahan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan Daerah.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Pembayaran

#### Pasal 18

- (1) Setiap pembayaran Retribusi pelayanan TPI diberikan bukti pembayaran.
- (2) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 19

- (1) Pembayaran Retribusi pelayanan TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilakukan melalui Administrator TPI selaku juru pungut, selanjutnya disetorkan kepada Kepala UPTD TPI.
- (2) Kepala UPTD TPI menyetorkan hasil pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada bendahara penerimaan Dinas.
- (3) Setiap setoran hasil pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicatat dalam buku harian lapangan penerimaan Retribusi Daerah.

#### Pasal 20

- (1) Hasil pembayaran Retribusi pelayanan TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, disetor ke kas Daerah.
- (2) Penyetoran ke kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam waktu 1 x 24 jam, kecuali diluar hari kerja dan pada hari libur.

## Bagian Ketiga

### Tata Cara Pengurangan, Keringanan,

### Dan Pembebasan Retribusi

#### Pasal 21

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi pelayanan TPI.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi pelayanan TPI.

- (3) Teknis pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi pelayanan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi pelayanan TPI dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi pelayanan TPI kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas melakukan penelitian dan pemeriksaan atas permohonan dimaksud.
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas atas nama Walikota memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi pelayanan TPI.
- (4) Pemberian keringanan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan dalam bentuk:
  - a. pemberian izin untuk mengangsur pembayaran Retribusi pelayanan TPI dalam jangka waktu tertentu; atau
  - b. menunda pembayaran Retribusi pelayanan TPI sampai batas waktu yang ditentukan.
- (5) Ketentuan teknis mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi pelayanan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

#### Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi pelayanan TPI menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi pelayanan TPI, kecuali jika Wajib Retribusi pelayanan TPI melakukan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi pelayanan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi Daerah dari Wajib Retribusi pelayanan TPI, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Teguran tersebut.

## BAB VIII

### KERJA SAMA

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pelelangan ikan di TPI dan pemberdayaan nelayan dengan Pihak Ketiga.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berbentuk organisasi Koperasi Unit Desa Mina/Koperasi yang mempunyai unit usaha dibidang perikanan/penangkapan ikan;
  - b. memiliki kriteria badan hukum yang sehat manajemen, sehat organisasi, sehat usaha dan sehat pembukuan;
  - c. memiliki anggota mayoritas berasal dari nelayan dan bakul/pedagang ikan; dan
  - d. berdomisili di wilayah kerja Tempat Pelelangan Ikan setempat.
- (3) Tata cara dan mekanisme serta pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 25

- (1) Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan TPI dan pemberdayaan nelayan sesuai dengan kewenangan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Kepala Dinas menyampaikan dan melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Walikota secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan Pemerintah/Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai bahan evaluasi dan perumusan kebijakan lebih lanjut.

#### Pasal 26

- Kepala Dinas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), meliputi:
- a. pembinaan dan bimbingan teknis usaha perikanan;
  - b. pembinaan dan pengawasan usaha peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup nelayan; dan

- c. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan ikan dan pungutan lelang TPI.

Pasal 27

Pengawasan penyelenggaraan pengelolaan TPI dan pemberdayaan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, juga dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan internal dan urusan pemerintahan di bidang penegakan Peraturan Daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Teknis pelaksanaan lelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini harus ditindaklanjuti dengan penerbitan Standar Prosedur Operasional yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat bentuk dan format dokumen kelengkapan pelaksanaan lelang di TPI.
- (3) Penerbitan dan penetapan Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Di tetapkan di Kendari  
pada tanggal, 28 - 9 - 2020

WALIKOTA KENDARI



H. SULKARNAIN K.

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Asc. Peraka & Pemb.	
2	Kadir. perikanan	
3	Kabag Hukum	
4		

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal, 28 - 9 - 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA KENDARI



Hj. NAHWA UMAR